

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA**


PENGGUNA PARKIR DI PERTOKOAN

SHOPING METRO

OLEH :

ANDRI KURNIAWAN

NPM. 13111569



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1440 H / 2018 M

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA
PENGGUNA PARKIR DI PERTOKOAN
SHOPING METRO**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANDRI KURNIAWAN
NPM. 13111569

Pembimbing I : **Drs. Tarmizi, M.Ag**
Pembimbing II : **Elfa Murdiana, M.Hum.**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Andri Kurniawan
NPM : 13111569
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR DI
PERTOKOAN SHOPING METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Januari 2019
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0149/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR DI PERTOKOAN SHOPING METRO, disusun oleh: Andri Kurniawan, NPM 13111569, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/16 Januari 2019.




TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR
DI PERTOKOAN SHOPING METRO

Oleh :

ANDRI KURNIAWAN

NPM. 13111569

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendorong dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dapat menempatkan posisi konsumen pada posisi yang seharusnya, yaitu menjadi seimbang, bahkan lebih kuat daripada produsen karena pada dasarnya sebagai kelompok, konsumen merupakan elemen yang sangat penting dalam masyarakat, namun pada kenyataannya konsumen selalu cenderung bertindak sendiri-sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Penelitian lapangan ini dilakukan di Pertokoan Shopping Metro berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengelola parkir, pembeli yang menggunakan jasa parkir, serta Dinas Perhubungan Metro. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masih banyak ditemukan berbagai kasus kegiatan pelaku usaha parkir yang mencoba membatasi tanggung jawab terhadap konsumennya yang mengalami kerugian. Apabila terdapat kehilangan baik itu berupa helm atau barang belanjaan di lokasi perparkiran Shopping Metro, petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Padahal, setiap kali memarkirkan kendaraannya, pengguna jasa parkir diwajibkan membayar uang parkir sebesar Rp. 2.000,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya timbal balik dari petugas parkir selaku pengelola bahkan seolah-olah tidak bertanggung jawab khususnya mengenai kehilangan-kehilangan yang terjadi selama ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf h disebutkan bahwa hak bagi konsumen adalah untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

OROSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI KURNIAWAN
NPM : 13111569
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018
Yang Menyatakan,



ANDRI KURNIAWAN
NPM. 13111569

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...."¹ (Q.S. An-Nisa': 29)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (MARBIYAH) Ayah tersayang (NURDIN).
2. Untuk adikku “ADI PUTRA & OKTAVIA”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag., selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku angkatan 2013, terimakasih untuk semua kebersamaannya selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.


Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Drs. Tarmizi, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Desember 2018

Penulis



Andi Kurniawan
NPM. 13111569

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi Hukum	8
1. Pengertian Implementasi Hukum.....	8
2. Unsur-Unsur Implementasi Hukum	10
3. Tujuan Implementasi Hukum	10
4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum.....	12
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	13
1. Asal Muasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	13
2. Isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	14
3. Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	

Perlindungan Konsumen.....	20
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Parkir Pertokoan Shopping Metro	33
B. Implementasi Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro	35
C. Analisis	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha yang bermunculan, yang mana bisnis tersebut dijalankan oleh individu perorangan, bisnis keluarga maupun sebuah organisasi bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha-usaha yang ada seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, Alfamart, Indomaret, Minimart dan pertokoan-pertokoan yang lainnya. Di samping itu, banyaknya lembaga keuangan yang berdirijuga menjadi salah satu bukti berkembangnya ekonomi di Negara ini.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertumpu pada kemajuan teknologi produksi.² Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.³

Meskipun membanggakan dalam segi ekonomi, tetapi semua itu menjadi memprihatinkan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat itu

² Zainal Abidin, "Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional)", *Al-Ihkam*, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 358

³ Ina Sholati Cahyaningrum, "Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014", *An-Nisbah*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 04, No. 01, 2017, hlm. 115.

sendiri yang tidak bisa menjaga barang milik masing-masing. Karena untuk saat ini semakin tinggi angka pembelian barang tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk menjaganya.

Kendaraan tidak akan terlepas dari parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir dijelaskan bahwa parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir yang dibangun dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pokok usaha, dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkir tidak tetap, tetap penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.⁴

Selanjutnya mengenai tarif parkir, pengguna parkir harus membayarnya sebagai kontribusi karena telah menggunakan parkir yang mana tarif parkir ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 12 yang menyebutkan bahwa struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

⁴ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir Pasal 1 Ayat 9.

1. Parkir harian atau sementara untuk jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, dan sepeda motor modifikasi (roda tiga atau lebih) adalah Rp. 2.000,-/sekali parkir.
2. Parkir harian atau sementara untuk jenis kendaraan bus, truck, dan alat berat lainnya adalah Rp. 2.000,-/sekali parkir.
3. Parkir harian atau sementara untuk jenis kendaraan sepeda motor adalah Rp. 1.000,-/sekali parkir.⁵

Guna memberikan perlindungan pada konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen jasa parkir adalah perlindungan terhadap klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir. Saat menggunakan jasa parkir, konsumen akan menerima karcis parkir. Dalam karcis tersebut biasanya terdapat klausula baku. Klausula baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalam kendaraan yang terjadi pada areal parkir.

Klausula hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak-hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spiritual, yakni keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha, dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi dengan merugikan hak-hak orang lain.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 12

Perlindungan lain yang diberikan UUPK kepada konsumen adalah penerapan beban pembuktian terbalik. Penerapan beban pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 22 UUPK “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”.⁶

Dengan pembuktian terbalik, pihak yang harus membuktikan adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai pelaku usaha dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.

Pengelola parkir tetap diberikan kesempatan untuk membela diri dan melepaskan diri dari tanggung jawab yang tidak seharusnya dibebankan kepadanya. Dengan demikian, pengelola parkir juga diberikan perlindungan terhadap konsumen yang beritikad tidak baik karena jika pengelola parkir benar-benar hati-hati dalam menjalankan usahanya dan mencatat segala kerusakan dan keadaan kendaraan termasuk barang yang ada di dalamnya saat memasuki areal parkir, pengelola parkir dapat membela diri dari tuduhan yang tidak benar. Pengelola parkir juga diberikan pengecualian-pengecualian yang dapat membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab.

Berdasarkan prasurvey yang peneliti lakukan di Pertokoan Shopping Metro menyediakan area parkir yang lumayan luas. Setiap pembeli di Pertokoan Shopping Metro bisa memarkirkan kendaraannya di tempat parkir tersebut dengan membayar uang parkir sebesar Rp. 2.000,-. Petugas parkir Pertokoan

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 22

Shopping Metro dalam mengelola parkir tidak memberikan kunci kepada pengguna parkir. Hal tersebut dikarenakan faktor populasi pengguna parkir yang tidak terhitung baik itu roda dua maupun roda empat. Selain itu, petugas parkir Pertokoan Shopping Metro melarang pengguna jasa parkir mengunci kendaraannya dengan alasan agar mudah untuk dipindahkan apabila ada kendaraan bermotor lainnya.⁷

Permasalahannya adalah, pernah suatu ketika ada seorang pengguna jasa parkir yakni saudara Ivan akan mengambil sepeda motor yang ia parkir. Biasanya ia hanya bingung letak sepeda motornya karena sudah dipindahkan oleh pengelola parkir. Namun saat ia mencari kemana-mana dengan dibantu oleh pengelola parkir, ternyata sepeda motornya tidak ditemukan. Saudara Ivan pun meminta penegasan kepada petugas parkir tentang kendaraan yang hilang tersebut. Akan tetapi petugas parkir menjawab bahwa segala bentuk kehilangan diluar tanggung jawab mereka.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam pada kasus tersebut. Oleh karena itu peneliti memilih judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 8

⁷ Hasil Prasurvey di Pertokoan Shopping Metro pada Tanggal 19 September 2017

⁸ Ivan, Pengguna Jasa Parkir di Pertokoan Shopping Metro, Pra Observasi, pada tanggal 18 Juli 2017

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi dalam bidang Ekonomi Syari'ah, khususnya tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sari Dewi dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya”. Secure Parking sebagai penyedia jasa parkir seharusnya memenuhi unsur kewajibannya sebagai badan penyedia jasa parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir serta Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya pihak dari Secure Parking tidak berdasar pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir serta Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga masih banyaknya kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris yang diderita konsumen sebagai pengguna jasa parkir dan usahanya konsumen dalam menuntut ganti kerugian.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Vania Maretha yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan dengan Kehilangan Sepeda Motor di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/Pdt/2009)”. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin kewenangan konsumen untuk melakukan

⁹Sari Dewi, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011.

gugatan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan KUH Perdata, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Securindo Packtama Indonesia adalah kelalaian yang mengakibatkan kerugian sehingga harus di pertanggungjawabkan.¹⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu itu penerapannya bukan pada areal parkir.

¹⁰Vania Maretha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan dengan Kehilangan Sepeda Motor di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/Pdt/2009)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Hukum

1. Pengertian Implementasi Hukum

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan; penerapan.¹¹ Sedangkan kata hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.¹² Hukum adalah ketetapan atau keputusan-keputusan atas sesuatu.¹³

Jadi, implementasi hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin untuk diterapkan dan dilaksanakan sebagai pedoman untuk mengatur orang yang dipimpin.

Hukum menurut Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 427

¹² *Ibid.*, h. 410

¹³ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 169.

orang yang melakukan pelanggaran.¹⁴ Hal ini berarti bahwa hukum adalah suatu aturan yang dipakai sesuai keputusan dan kesepakatan bersama yang di dalamnya terdapat perintah untuk ditaati bersama dan larangan untuk dilanggar.

Para ahli mendefinisikan tentang hukum, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil sebagai berikut:

- 1) Aristoteles: *particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature.*
- 2) Leon Duguit: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- 3) Immanuel Kant: Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁵

Berdasarkan pengertian tentang hukum menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu aturan yang dipakai sebagai jaminan dari kepentingan suatu masyarakat yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Hukum menetapkan kode moral yang lazim atau dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial manusia atau suatu moralitas hukum yang spesifik, yaitu terdiri atas pencerminan pendapat-pendapat moral masyarakat pada umumnya dan yang harus dikembangkan dalam praktik di bidang hukum.¹⁶

¹⁴ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 31

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 174

Berdasarkan paparan pengertian-pengertian tentang hukum di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah suatu aturan atau undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia sebagai pedoman yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar.

2. Implementasi Hukum di Indonesia

Mengenai implementasi hukum yang ada di Indonesia merujuk pada pendapat Lawrence Friedman yang membagi kedalam tiga (3) komponen yaitu:

- a. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.¹⁷

Tiga komponen dari implementasi hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum. Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari subsistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur subsistem

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 9

hukum tersebut sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

B. Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.¹⁹

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 huruf f, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dalam penjelasannya, dinyatakan yang termasuk dalam parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.²⁰

Berdasarkan pengertian parkir di atas memiliki arti bahwa jasa layanan parkir yaitu lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penitipan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari tempat parkir terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia., h. 831

¹⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

²⁰ Peraturan Daerah Pasal 1 huruf f

dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penitipan adalah apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Asal Muasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tentang Perlindungan Konsumen merupakan perkembangan yang sangat berarti dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena merupakan undang-undang yang dinantikan sejak lama. UUPK dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional telah ditentukan bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1694

falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara/UUD 1945.²²

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang sebelumnya didahului oleh beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut bukan sebagai awal perkembangan perlindungan konsumen dan bukan pula akhir perlindungan konsumen karena dalam undang-undang itu sendiri telah diamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal undang-undang tersebut, serta dimungkinkan terbentuknya undang-undang lain yang memberikan perlindungan kepada konsumen.²³

Berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat mendorong dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dapat menempatkan posisi konsumen pada posisi yang seharusnya, yaitu menjadi seimbang, bahkan lebih kuat daripada produsen karena pada dasarnya sebagai kelompok, konsumen merupakan elemen yang sangat penting dalam masyarakat, namun pada kenyataannya konsumen selalu cenderung bertindak sendiri-sendiri.

²² Holijah, "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 187

2. Isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen. Sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang tidak adil terhadap dirinya ia secara spontan menyadari akan hal itu. Dan konsumen akan dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 dan pasal 5 UUPK. Dalam pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴

Hak-hak konsumen di atas, menurut Yusuf Sofraie, sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie secara hipotetis sudah tersirat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak untuk hidup bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.
- d. Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.²⁵

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²⁴ *Ibid.*, h. 5

²⁵ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis.*, h. 195

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di antara hak-hak yang dimiliki konsumen yang wajib dilindungi terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen di antaranya, membaca petunjuk tentang informasi barang yang akan dibeli, beritikad baik, membayar serta mengikuti penyelesaian sengketa.

Jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis, akan diperoleh urutan sebagai berikut:

- a. Hak konsumen mendapatkan keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

Hak untuk mendapatkan keamanan penting ditempatkan pada tempat yang tinggi karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen adalah pihak yang harus berhati-hati, bukan pelaku usaha. Dalam barang dan atau jasa yang ditawarkan dipasaran memiliki resiko yang tinggi hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang sangat kuat.

- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar

²⁶ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.*, h. 5-6

konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang salah terhadap produk barang dan atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai cara seperti lisan, iklan atau mencantumkan dalam kemasan produk.

Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi yang jelas.

c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten tidak memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak untuk mengajukan informasi lebih lanjut.

d. Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

e. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini memiliki arti bahwasanya konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain

kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai gantinya. Namun dalam ketakbebasan pasar, pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan.

f. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Jika konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa yang konsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya ia berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas. Jenis dan jumlah ganti rugi itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

g. Hak untuk mendapat penyelesaian hukum

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha untuk membuat klausula eksoneransi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian huku, termasuk advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dipandang merugikan dari mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh

berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan nonfisik.

i. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Wajar saja bila masih banyak konsumen yang belum menyadari haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri selaras dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka makin tinggi penghormatannya terhadap hak-hak dirinya dan orang lain.

3. Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebelum membahas tentang tujuan perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut akan dibahas terlebih dahulu mengenai asas-asas perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁷

Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan bagi konsumen mengikuti lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum. Apabila

²⁷ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.*, pasal 2, h. 38-39

asas-asas tersebut sudah diterapkan berarti perlindungan konsumen sudah terjamin.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 adalah Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 bahwa perlindungan konsumen mempunyai enam tujuan yaitu meningkatkan kesadaran, mengangkat harkat dan martabat, meningkatkan pemberdayaan, menciptakan sistem perlindungan konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha serta meningkatkan kualitas barang.

²⁸ *Ibid.*, h. 4

D. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁹ Jadi konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “1) pemakai barang hasil produksi (bahan paaian, makanan, dan sebagainya), 2) penerima pesan iklan, 3) pemakai jasa (pelanggan) dan sebagainya”.³⁰ Jadi konsumen adalah pihak yang memakai barang-barang produksi.

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³¹

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³² Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 227

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 590

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 191

³² *Ibid.*, h. 193

dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Mengenai bentuk perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.³³

Menurut Nurmadjito, sebagaimana dikutip oleh Husni Syawali, dkk., mengatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan bagi konsumen di antaranya:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;

³³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Paragraf 4

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen ada lima yaitu menciptakan sistem perlindungan, melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan kualitas barang atau jasa, memberikan perlindungan dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen.

Mengenai perlindungan konsumen tersebut, hal yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai klausula baku sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) dan (2) yaitu:

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

- dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.³⁴

Apabila melihat UUPK pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”,³⁵ maka klausula baku di atas tidak dapat diberlakukan lagi. Kalaupun klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK, klausula baku itu dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa UUPK sudah bisa memberikan perlindungan-perlindungan yang sebelumnya tidak didapat konsumen.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.³⁶

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁷ Adapun tempat penelitian yang peneliti lakukan adalah di Pertokoan Shopping Metro.

2. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.³⁸

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 173

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

Dengan demikian maka penulis mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jasa pengguna parkir , kemudian penulis menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jasa pengguna parkir .

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer ialah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti”.³⁹

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Jika data yang diinginkan adalah data primer, maka desain yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden.⁴¹

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya diantaranya:

- a. Bapak Damiri, Gunawan selaku petugas parkir
- b. Bapak Ivan, Bapak Anton, Ibu Sutiyah, Bapak Supratman, Ibu Tri, Bapak Faqih, Ibu Titi, Ibu Rojanah, Ibu Susi dan Bapak Waluyo selaku pengguna jasa parkir.
- c. Bapak Hendi Nugroho selaku Kepala UPTD Perpustakaan Kota Metro.
- d. Bapak Rudi Syahman selaku Staff UPTD Perpustakaan Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.⁴²

³⁹*Ibid.*, h. 22

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. 12, h. 225

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 92

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 22

“Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jasa pengguna parkir.

Adapun data sekunder yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini antara lain wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jasa pengguna parkir .

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁴⁴

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu: Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 225

⁴⁴ Suharsimi Arikunto., h. 198

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila interview menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah ada dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas.

Interview tidak terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak interview untuk mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penelitian.

Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si interview membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya.⁴⁵

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai di antaranya:

- a. Bapak Damiri dan Bapak Gunawan selaku petugas parkir

⁴⁵ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

- b. Bapak Ivan, Bapak Anton, Ibu Sutiyah, Bapak Supratman, Ibu Tri, Bapak Faqih, Ibu Titi, Ibu Rojanah, Ibu Susi dan Bapak Waluyo selaku pengguna jasa parkir.
- c. Bapak Hendi Nugroho selaku Kepala UPTD Perparkiran Kota Metro.
- d. Bapak Rudi Syahman selaku Staff UPTD Perparkiran Kota Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁴⁶

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁴⁷

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, sistem pemasaran dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Pertokoan Shopping Metro. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data dalam buku-buku yang membahas tentang implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jasa pengguna parkir.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan

⁴⁶ Suharsimi Arikunto., h. 201

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 240

analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir induktif. Berpikir *induktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁸ Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.⁴⁹

Berkaitan dengan skripsi ini, metode *induktif* digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jasa pengguna parkir , seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 47

⁴⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156-157

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Parkir Pertokoan Shopping Metro

Pertokoan Shopping Metro merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Metro yang menyediakan kebutuhan masyarakat yang berada di pusat kota. Semakin banyaknya warga yang mengunjungi pertokoan shopping Metro untuk berbelanja, maka sudah seharusnya sarana penunjang perbelanjaan harus ditingkatkan terutama sarana yang berada di areal pertokoan, terutama mengenai jasa perparkiran. Pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di kawasan pusat kota biasanya sangat terbatas, terutama areal parkir di luar badan jalan.⁵⁰

Parkir di Pertokoan Shopping Metro tersebut beroperasi sejak Shopping Center Metro dibuka yakni sekitar tahun 1980an. Areal parkir tersebut tidak begitu luas karena hanya di sekeliling pertokoan. Kendaraan yang parkir di pertokoan shopping menjadi satu antara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Berbeda dengan areal parkir Mega Mall yang memang dibangun sendiri di lantai 2 untuk kendaraan roda dua, sedangkan untuk kendaraan roda empat bisa diparkir di pelataran pertokoan.⁵¹

⁵⁰ Arsip Dinas Parkir Pasar Shopping Metro Tahun 2017

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Syahman selaku Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018

Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu ditambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama pada kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasa tinggi lahan yang ada sangat terbatas dan mahal.⁵²

Dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi pertokoan shopping Metro untuk berbelanja kebutuhan masing-masing, dan membludaknya kendaraan yang akan diparkirkan terutama kendaraan roda dua, maka di areal pertokoan shopping Metro ditata kembali untuk areal perparkirannya. Hal ini untuk menanggulangi parkir kendaraan yang semrawut yang berakibat pada kemacetan.

Jumlah titik parkir di Pertokoan Shopping Center Kota Metro ada 9 (Sembilan) titik yang terdiri dari parkir motor dan mobil. Berikut adalah daftar petugas juru parkir beserta setoran per minggu di Pertokoan Shopping Center Kota Metro.⁵³

Demi mengatasi kemacetan yang sering terjadi, penyediaan lahan parkir bagi pengguna jasa parkir sangatlah penting. Hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan petugas parkir. Adapun petugas parkir yang ada di pertokoan Shopping Kota Metro dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Hendi Nugroho, Kepala UPT Perparkiran, *Wawancara*, pada tanggal 11 Juli 2018

⁵³ Hendi Nugroho, Kepala UPT Perparkiran, *Wawancara*, pada tanggal 11 Juli 2018

⁵⁴ Arsip Dinas Parkir Pasar Shopping Metro Tahun 2017

Daftar Petugas Juru Parkir
Shopping Center Metro

NO	NAMA	PER MINGGU	PER BULAN	PER TAHUN
1	DAMIRI	Rp. 800.000	Rp. 3.200.000	Rp. 41.600.000
2	RASYID	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000	Rp. 31.200.000
3	GUNAWAN	Rp. 320.000	Rp. 1.280.000	Rp. 16.640.000
4	HERI SUSANTO	Rp. 1.200.000	Rp. 4.800.000	Rp. 62.400.000
5	SUPARDI	Rp. 1.050.000	Rp. 4.200.000	Rp. 54.600.000
6	HERMAN SP	Rp. 420.000	Rp. 1.680.000	Rp. 21.840.000
7	MUADIN	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.600.000
8	ERWANSYAH	Rp. 550.000	Rp. 2.200.000	Rp. 28.600.000
9	MUSLIM	Rp. 726.000	Rp. 2.904.000	Rp. 37.752.000
	JUMLAH	Rp. 5.966.000	Rp. 23.864.000	Rp. 310.232.000

**B. Implementasi Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di
Pertokoan Shopping Metro**

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Metro dan Perparkiran, ternyata terdapat semacam perjanjian yang telah disepakati. Adapun perjanjiannya dapat dilihat dari data sebagai berikut:

1. Pertokoan Shopping Metro menyerahkan pemanfaatan lahan/tanah di halaman Pertokoan Shopping Metro kepada Dinas Perhubungan Kota Metro sebagai areal perparkiran kendaraan dalam rangka pelayanan terhadap pengguna jasa parkir.
2. Dinas Perhubungan Kota Metro mengelola perparkiran di areal yang disewa dengan kewajiban membayar/menyetor uang parkir dari hasil pengelolaan parkir Pertokoan Shopping Metro.

3. Uang pengelolaan parkir dibayarkan pada setiap akhir bulan kepada Kas Dinas Perhubungan Kota Metro.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola jasa parkir di Pertokoan Shopping Metro, yang mewakili manajemen Dinas Perhubungan Kota Metro, diperoleh data sebagai berikut:

1. Cara penyelenggara parkir untuk menciptakan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah dengan penataan terhadap kendaraan yang diparkir, yaitu antara roda dua dan roda empat dipisahkan.
2. Ada keluhan dari konsumen parkir kepada penyelenggara parkir biasanya disampaikan kepada petugas di lapangan secara informal. Keluhan berkaitan dengan kurang ketatnya penjagaan pada pintu keluar.
3. Untuk kendaraan bermotor belum pernah terjadi kehilangan. Akan tetapi untuk barang belanjaan dan helm pernah terjadi beberapa kali. Dalam hal ini tidak ada penggantian, karena aturan yang diterapkan adalah kehilangan barang/kendaraan tidak ditanggung oleh pengelola parkir.⁵⁶

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gunawan yang juga petugas parkir guna mengkonfirmasi perkataan Bapak Damiri. Menurut Bapak Gunawan, dalam rangka menciptakan kenyamanan bagi pengguna parkir yakni dengan memisahkan antara roda empat dengan roda dua. Selain itu juga, kendaraan yang diparkir tersebut kemudian ditata sedemikian agar mudah ketika ada pengguna parkir yang ingin mengeluarkan kendaraannya. mengenai keluhan dari pengguna parkir disampaikan kepada

⁵⁵ Hendi Nugroho, Kepala UPT Perparkiran, *Wawancara*, pada tanggal 11 Juli 2018

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Damiri selaku Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018

petugas di lapangan secara informal. Keluhan dari pengguna jasa parkir biasanya berkaitan dengan kurang ketatnya penjagaan pada pintu keluar yang mana sering terjadinya simpangan kendaraan yang keluar dan masuk. Adapun kendaraan bermotor yang hilang, Bapak Gunawan menyebutkan bahwa di area parkir tersebut pernah terjadi kehilangan kendaraan roda dua. Untuk barang belanjaan dan helm yang sering mengalami kehilangan. Dalam hal ini tidak ada penggantian, karena aturan yang diterapkan adalah kehilangan barang/kendaraan tidak ditanggung oleh pengelola parkir.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Damiri selaku pengelola parkir Pertokoan Shopping Kota Metro, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan parkir di pertokoan shopping berjalan secara tertib, aman dan teratur. Hal ini karena lahan parkir di tempat tersebut telah ditata ulang oleh Dinas Perhubungan mengingat di areal sekitar pertokoan shopping sering terjadi kemacetan. Dalam pelaksanaan parkir, ia menjelaskan bahwa bagi warga yang ingin menggunakan tempat parkir yang telah disediakan. Untuk kendaraan yang diparkir, biasanya dilarang mengunci kendaraannya dengan alasan agar mudah dipindahkan ketika ada kendaraan lain yang ingin keluar. Bagi kendaraan yang ingin keluar harus membayar jasa parkir sebesar Rp. 2.000,-. Ia menambahkan, bagi yang menggunakan jasa parkir tidak diberi kartu parkir ketika memarkirkan kendaraannya.⁵⁸

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Damiri selaku Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018

Saat ditanya mengenai hal-hal yang tidak diinginkan di areal parkir misalkan kehilangan kendaraan ia mengungkapkan bahwa di lokasi perparkiran tersebut sering terjadi kehilangan helm dan barang belanjaan. Namun karena tidak ada perjanjian tentang ganti rugi kehilangan, Dinas Perhubungan yang menangani kasus tersebut pun meminta maaf kepada pemilik kendaraan dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang kembali. Mengenai hal tersebut, Bapak Damiri pun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada peraturan semacam itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah melapor ke Dinas Perhubungan yang bersangkutan menyangkut kasus kehilangan barang milik pengguna jasa parker yang terjadi.⁵⁹

Saat ditanya mengenai karcis parkir, Bapak Damiri mengaku bahwa sebenarnya untuk karcis parkir telah diperintahkan oleh Dinas Perhubungan untuk memberikannya kepada pengguna jasa parkir. Akan tetapi karena jumlah pengguna jasa parkir populasinya lebih banyak daripada karcis parkirnya, maka karcis parkir tersebut ditiadakan sekalian.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Damiri dan Bapak Gunawan terdapat salah satu informasi yang berbeda yakni perihal kendaraan roda dua yang hilang. Informasi yang didapat dari Bapak Damiri menyebutkan tidak pernah terjadi kehilangan kendaraan, akan tetapi Bapak Gunawan mengungkapkan pernah terjadi kehilangan kendaraan roda dua. Hal ini yang memunculkan tanda tanya bagi peneliti.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Damiri selaku Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Damiri selaku Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 25 Juni 2018

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Anton selaku pengguna jasa parkir di area perparkiran pertokoan Shopping Kota Metro. Ia menjelaskan bahwa ia sering berbelanja di Shopping Metro tersebut guna mencari keperluan sehari-hari. Berbicara mengenai sistem parkir, ia menuturkan bahwa setiap ia memarkirkan kendaraan roda duanya, ia tidak pernah dikasih karcis parkir. Berbeda dengan waktu dahulu, setiap pengguna jasa parkir akan diberi karcis. Akan tetapi pada karcis tersebut ia pernah membaca bahwa setiap ada kehilangan, pihak parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan tersebut.

Saat ditanya mengenai kehilangan di seputar areal parkir, Bapak Anton menjelaskan bahwa sepengetahuannya yang sering terjadi kehilangan adalah masalah helm dan barang belanjaan yang hanya dicantolkan pada dasbor motor. Namun yang menyimpannya saat itu adalah motor yang ia parkir di Pertokoan Shopping dinyatakan hilang karena dicari kemana-mana tidak ada. Ia langsung melaporkan kendaraannya yang hilang kepada Dinas Perhubungan karena petugas parkir lepas tanggung jawab atas kehilangan tersebut. Akan tetapi, saat melaporkan masalahnya, Dinas Perhubungan menganjurkan Bapak Anton untuk melaporkannya ke kepolisian, karena yang berwenang mengenai kehilangan kendaraan bermotor adalah kepolisian.⁶¹

Setelah wawancara dengan Bapak Anton, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sutiyah yang biasa berbelanja baju, sepatu, sandal serta tas untuk memenuhi tokonya di Sukadana. Ia menuturkan, saat parkir di

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Anton selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 02 Juli 2018

perparkiran, ia tidak pernah diberi karcis sebagai tanda parkir. Ketika ia sudah memarkirkan kendaraan roda duanya, ia biasanya langsung masuk ke Shopping untuk berbelanja. Biasanya petugas parkir hanya berpesan untuk tidak mengunci kendaraannya agar mudah digeser.

Saat ditanya tentang kehilangan, ia mengaku pernah mengalami kehilangan yaitu helm standar warna hitam. Ia menanyakannya kepada petugas parkir akan tetapi petugas parkir menjawab tidak tahu dan langsung pergi karena ada kendaraan lain yang akan parkir. Akhirnya dengan terpaksa ia membeli helm baru di Shopping untuk ia pakai berkendara pulang.⁶²

Informan selanjutnya yaitu Bapak Supratman yang biasa berdagang kelontongan di Pertokoan Shopping Metro. Setiap harinya ia berdagang di Shopping dengan mengendarai sepeda motor. Ia memarkirkan sepeda motornya di areal parkir shopping. Menurut penuturannya, tidak ada karcis parkir bagi pihak yang menggunakan jasa parkir. Ia mengatakan di areal parkir shopping Metro sering terjadi kehilangan barang seperti helm, barang belanjaan dan lainnya. Ia menambahkan bahwa dari pihak petugas pun tidak ada pemberitahuan mengenai barang-barang yang hilang.⁶³

Setelah wawancara dengan Bapak Supratman, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ivan yang biasa berbelanja untuk kebutuhan sekolah yang ia kelola. Ia menuturkan, saat parkir di perparkiran, ia tidak pernah diberi karcis sebagai tanda parkir. Seperti biasanya, ia memarkirkan

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Sutiyah selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 04 Juli 2018

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Supratman selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 05 Juli 2018

motornya di depan gerbang masuk Pertokoan Metro dan langsung masuk ke Shopping untuk berbelanja. Akan tetapi, saat ia merasa cukup berbelanja dan ingin mengambil sepeda motornya untuk pulang, ia dan petugas parkir mencari kemana-mana namun tidak ditemukan. Bapak Ivan pun menanyakan kepada petugas parkir perihal kendaraan yang hilang tersebut. Akan tetapi petugas parkir menyuruhnya untuk mengkonsultasikan kepada Dinas Perhubungan Kota Metro karena petugas parkir tidak bertanggung jawab atas bentuk kehilangan.⁶⁴

Setelah wawancara dengan Bapak Ivan, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tri yang biasa berbelanja keperluan rumah tangga dan kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Ia menuturkan bahwa petugas parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepadanya. Karena biasa seperti itu, ia langsung saja parkir kendaraan dan masuk untuk berbelanja. Akan tetapi, saat ia ingin mengambil motornya untuk pulang, kendaraannya ternyata hilang karena dicari kemana-mana tidak ada. Ibu Tri pun mengadukan kehilangan motornya tersebut kepada petugas parkir yang mengurus parkir motornya, akan tetapi petugas parkir tersebut menjawab bahwa untuk kehilangan kendaraan dan belanjaan bukan tanggungjawab petugas parkir.⁶⁵

Setelah wawancara dengan Ibu Tri, peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Faqih. Menurut penuturannya, bagi pengguna jasa parkir tidak pernah ia melihat diberi karcis parkir oleh petugas parkir. Bagi pengguna jasa

⁶⁴ Ivan, Pengguna Jasa Parkir di Pertokoan Shopping Metro, Wawancara, pada tanggal 18 Juli 2018

⁶⁵ Tri, Pengguna Jasa Parkir di Pertokoan Shopping Metro, Wawancara, pada tanggal 18 Juli 2018

parkir biasanya langsung memarkirkan kendalanya dan masuk untuk belanja barang yang dibutuhkan. Bapak Faqih biasa berbelanja di Pertokoan Shopping Metro. Barang yang ia beli biasanya barang-barang elektronik seperti televisi, Handphone, peralatan listrik dan lain sebagainya. Namun ketika ia telah selesai belanja dan ingin pulang, ternyata motornya sudah tidak ada di tempat parkir. Ia langsung melabrak petugas parkir yang ia anggap telah lalai dalam bertugas. Akan tetapi petugas parkir menjelaskan bahwa semua bentuk kehilangan tidak ditanggung oleh petugas parkir.⁶⁶

Setelah wawancara dengan Bapak Faqih, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Titi yang biasa pakaian serta tas untuk memenuhi tokonya di Punggur. Ia menuturkan, saat parkir di perparkiran, ia tidak pernah diberi karcis sebagai tanda parkir. Ketika ia sudah memarkirkan kendaraan roda duanya, ia biasanya langsung masuk ke Shoping untuk berbelanja. Biasanya petugas parkir hanya berpesan untuk tidak mengunci kendaraannya.

Saat ditanya tentang kehilangan, ia mengaku pernah mengalami kehilangan yaitu Honda Beat warna putih. Ia menanyakannya kepada petugas parkir akan tetapi petugas parkir menjawab tidak tahu dan langsung pergi karena ada kendaraan lain yang akan parkir. Akhirnya dengan terpaksa ia menggunakan Grab untuk pulang ke rumah.⁶⁷

Setelah wawancara dengan Ibu Titi, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rojanah yang biasa juga pernah kehilangan motornya di

⁶⁶ Tri, Pengguna Jasa Parkir di Pertokoan Shopping Metro, Wawancara, pada tanggal 18 Juli 2017

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Titi selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 06 Juli 2018

Perparkiran Shopping Metro. Ia menuturkan, saat parkir di perparkiran, ia tidak pernah diberi karcis sebagai tanda parkir. Ketika ia sudah memarkirkan kendaraan roda duanya, ia biasanya langsung masuk ke Shopping untuk berdagang. Biasanya petugas parkir hanya berpesan untuk tidak mengunci kendaraannya agar mudah diatur apabila ada kendaraan yang ingin masuk atau keluar.

Saat terjadi kehilangan ia hanya pasrah karena ia berpikir bahwa itu mungkin bukan rejekinya. Akan tetapi ia bingung karena takut suaminya marah. Akhirnya ia mengadukannya kepada petugas parkir. Akan tetapi petugas parkir tidak ikut campur atas kehilangan tersebut dan malah menyuruhnya untuk melaporkannya ke Dinas Perhubungan. Ketika menceritakan kronologi kehilangan kendaraannya, Dinas Perhubungan bersedia membantunya akan tetapi tidak semuanya. Ia hanya diberi uang Rp. 1.500.000,- oleh Dishub sebagai bantuan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa di areal parkir Kota Metro sering terjadi kehilangan baik itu motor, helm maupun barang belanjaan. Di samping itu, tidak adanya pemberitahuan dari petugas parkir dan tidak adanya karcis parkir menyebabkan operasional dan pengelolaan parkir tidak kondusif. Di luar dari itu juga, populasi masyarakat Kota Metro yang menggunakan jasa parkir pun semakin meningkat tiap tahunnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut penuturan Ibu Susi selaku penjual buah yang juga menggunakan jasa parkir, menyebutkan bahwa tiap

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rojanah selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 04 Juli 2018

tahunnya di area parkir tersebut sering terjadi kehilangan. Dalam setahun minimal 4 sampai 5 kendaraan yang hilang. Hal itu disebabkan karena tidak terkoordinirnya penataan parkir. Bagi petugas parkir seharusnya memberi karcis parkir kepada pengguna jasa parkir sebagai bentuk kontrol terhadap kendaraan yang diparkir.⁶⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Waluyo selaku pedagang mainan yang biasa mangkal di sekitar Pertokoan Shopping Metro. Menurut penuturannya, ia sering menggunakan jasa parkir. Setiap hari ia biasa berdagang mainan di Shopping jadi ia sangat tahu informasi tentang kehilangan barang ataupun kendaraan. Ia mengungkapkan bahwa dalam setahun, kasus kehilangan kendaraan bisa mencapai 4 sampai lima kendaraan. Adapun kasus kehilangan barang belanjaan dan helm yang ditinggalkan di parkir sangat sering sekali terjadi. Menurutnya, untuk kendaraan yang hilang, petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.⁷⁰

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan parkir di area Pertokoan Shopping Metro tidak terkoordinir secara rapih. Setiap pengguna parkir yang ingin menggunakan jasa parkir tidak diberi karcis parkir sehingga besar kemungkinan terjadinya kehilangan. Di Perparkiran Shopping Metro tidak adanya ganti rugi bagi pengguna parkir yang kendaraannya hilang. Selain itu, para pengguna jasa parkir yang

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Susi selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 08 Juli 2018

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyo selaku Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Kota Metro pada tanggal 08 Juli 2018

kehilangan motor bingung kemana harus mengadakan perihal kehilangan tersebut.

Padahal dalam pelaksanaan hukum, ada tiga aspek yang harus diperhatikan di antaranya (1) substansi hukum berkenaan dengan seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal., (2) struktur hukum yang meliputi aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat dan (3) budaya hukum yang merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Namun dalam kenyataannya di lapangan, ketiga faktor tersebut tidak terlaksana dengan baik. Substansi hukum misalnya, mengenai perparkiran sebenarnya telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Metro secara jelas. Selain itu juga, Dinas Perhubungan juga telah mengeluarkan kartu parkir bagi warga yang menggunakan jasa parkir khususnya di Pertokoan Shopping Kota Metro. Akan tetapi, dalam praktiknya, petugas parkir tidak memberikan kertas parkir tersebut kepada pengguna jasa parkir karena populasi kendaraan yang parkir lebih banyak daripada kertas parkir yang diedarkan oleh Dinas Perhubungan.

Adapun mengenai struktur hukum, mayoritas perlakuan mereka adalah mau memprosesnya apabila sudah melalui prosedural yang telah ditentukan.

Padahal yang perlu dilakukan bagi aparat adalah mengayomi dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warganya. Sistem keamanan di Kota Metro sendiri saat ini masih perlu dievaluasi karena seringnya terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor.

Berkenaan dengan budaya hukum, masyarakat Kota Metro khususnya pengguna jasa parkir, mereka banyak yang tidak tahu sama sekali bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh. Ketika kendaraan mereka hilang, mereka berpendapat bahwa tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Apabila dilaporkan kepada pihak kepolisian pun, belum tentu langsung diproses, atau bahkan tidak diproses karena biasanya harus melalui sistem administratif yang ketat.

Apabila melihat hasil wawancara dengan para responden diketahui bahwa hak-hak mereka seolah-olah diabaikan. Di samping itu bagi petugas parkir mereka berpikir bahwa tugas mereka hanyalah mengatur kerapihan kendaraan yang diparkir. Padahal selain mengatur kendaraan tersebut petugas parkir sebenarnya harus mempunyai tanggungjawab atas keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir sebagai bentuk perlindungan hak yang dimiliki pengguna jasa parkir.

C. Analisis

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bagi Pengguna Jasa Parkir

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang relatif baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktek monopoli dan

kurang terjaminnya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidakmengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadangkala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap ditandatangani maupun dalam bentuk klausa, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawartawar oleh konsumen mana pun.⁷¹

Pengertian perlindungan konsumen menurut rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷²

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata

⁷¹ Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 32

⁷² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi.⁷³

Perlindungan konsumen, di samping terhadap penggunaan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, juga mencakup perlindungan konsumen atas pemanfaatan jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini termasuk juga perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir, karena perlindungan hukum merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang dengan membatasi hak dan kewajibannya berdasarkan suatu peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat.

Pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁴

Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tersebut adalah konsumen akhir, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 yang menentukan sebagai berikut:

⁷³ Reza Haris, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Stasiun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Purwokerto", Skripsi: Fakultas Hukum UJS Purwokerto tahun 2011, hlm. 1

⁷⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dideskripsikan bahwa orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi merupakan konsumen jasa parkir di Pertokoan Shopping Metro.

2. Hak Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Pertokoan Shopping Metro

Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. UUPK secara normatif mengatur hak konsumen dalam Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

⁷⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁶

Analisis hak-hak konsumen dalam penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Pertokoan Shopping Metro berdasarkan Pasal 4 huruf a, huruf d, dan huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Pasal 4 huruf a UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut:

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk

⁷⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.⁷⁷

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo terkait dengan hal tersebut di atas, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁷⁸

Berdasarkan data tentang penyediaan tempat untuk parkir dan pengaturan parkir kendaraan, data tentang Dinas Perparkiran pasar shopping Kota Metro sebagai pihak yang mengelola perparkiran di areal pertokoan shopping, data tentang penyediaan lahan parkir, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK, serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di Pertokoan Shopping Metro belum memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa parkir, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengelola hanya sekedar menyediakan tempat/lahan untuk parkir dan pengaturan parkir kendaraan dan bukan penitipan kendaraan.

⁷⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 13

⁷⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 21

- b. Kewajiban konsumen untuk mengunci kendaraan tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya kendaraan yang sedang dan telah memanfaatkan jasa parkir.
- c. Larangan bagi pengguna parkir untuk tidak mengunci kendaraannya dengan alasan agar mempermudah pengelola parkir memindahkan kendaraan tidak disertai tanggung jawab apabila nantinya terjadi kehilangan.

Hal pemberian kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen sebenarnya bisa diwujudkan dalam bentuk himbauan agar konsumen menggunakan kunci ganda. Akan tetapi praktik yang terjadi adalah pengguna parkir tidak diperbolehkan mengunci kendaraannya. Selain itu, pengguna parkir tidak diberi karcis saat menggunakan jasa parkir di pertokoan shopping. Padahal, dari pihak Dinas Perhubungan sendiri telah mengeluarkan karcis secara sah untuk diedarkan pada pengguna jasa parkir.

Selain hal di atas, ternyata dalam karcis yang peneliti dapatkan dari Dinas Perhubungan terdapat semacam klausula baku yang menyebutkan “Segala Kehilangan, Kerusakan Atas Kendaraan dan Barang yang Diparkir Adalah Resiko Pemilik Sendiri”. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat khususnya pengguna jasa parkir bahwa perlindungan seperti apa jika nantinya terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir pertokoan shopping.

- 2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Pasal 4 huruf d UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh Shidarta sebagai berikut:

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.⁷⁹

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo berpendapat sebagai berikut:

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan/pendapat tentang suatu kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁸⁰

Berdasarkan data tentang keluhan dari konsumen yang telah memanfaatkan jasa parkir mengenai kurang ketatnya penjagaan pada pintu keluar, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf d UUPK serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di Pertokoan

⁷⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan.*, h. 16

⁸⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, h. 21

Shopping Metro belum memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa, yaitu hanya sekedar menampung aspirasi konsumen. Hal ini terbukti pada waktu dilakukan observasi lapangan, bahwa keluhan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya penjagaan yang ketat pada pintu keluar, misalnya dengan pemberlakuan karcis dan pemeriksaan STNK setiap kendaraan yang keluar.

- 3) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Konsekuensi dari usaha yang dilakukan, maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸¹

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menentukan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang

⁸¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁸²

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memilih keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini terkait dengan kerugian konsumen, baik yang berupa kerugian materiil, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentunya harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.⁸³

Berdasarkan data tentang penyediaan tempat untuk parkir dan pengaturan parkir kendaraan, data tentang lahan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Metro, data tentang ketentuan bahwa kehilangan barang/kendaraan tidak ditanggung, data tentang pengelola menyediakan lahan parkir bukan penitipan kendaraan bermotor dan didukung dengan data kehilangan barang/kendaraan tidak ditanggung oleh pengelola parkir, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK serta pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Metro selaku pengelola lahan parkir di Pertokoan Shopping Metro belum memberikan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya,.

⁸² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

⁸³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, h. 24

Konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali merasa dirugikan karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir. Hubungan hukum yang terjadi dalam jasa layanan parkir adalah perjanjian sewa menyewa, karena didalam sewa menyewa terdapat proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha atas jasa sewa lahan parkir tersebut.

Konsumen parkir belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa dan hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak semestinya. Konsumen jasa parkir tidak pernah bisa lepas dari praktik perjanjian sepihak yang terpaksa diterima konsumen.

Konsumen meski jelas mengalami kerugian, seperti kendaraan hilang. Pada kasus seperti itu konsumen selalu berada pada pihak yang paling dirugikan, karena pihak pengelola parkir lepas tanggung jawab atas segala kerugian itu. Pada umumnya korban kelalaian pengelola parkir seperti kendaraannya rusak/hilang, enggan meneruskan kasusnya ke jalur hukum. Akhirnya kerugian konsumen terus berulang, dan pihak pengelola parkir bebas tanpa ada sedikit pun tanggung jawabnya.

Keengganan konsumen jasa parkir menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum memang cukup beralasan, karena proses pertama yang dilakukan ketika terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan sudah dihadapkan pada pengalihan tanggungjawab dari pengelola perparkiran. Sebagaimana lazimnya, pihak pengelola menolak memberi ganti kerugian dengan alasan menjadi tanggungjawab konsumen sendiri.

Beberapa permasalahan terkait masalah parkir, khususnya apabila terjadi keadaan rusaknya atau hilangnya kendaraan yang diparkir dalam lokasi parkir, pihak pengelola parkir selalu berdalih bahwa hubungan antara pengelola parkir sebagai pemberi jasa dengan konsumen selaku pemakai jasa berada dalam konteks perjanjian sewa menyewa lahan. Oleh sebab itu sebagaimana layaknya hubungan sewa menyewa, maka risiko atas kendaraan yang diparkir tidaklah menjadi tanggung jawab pengelola.

Bagi konsumen yang umumnya awam hukum dan ditambah dengan tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih sangat rendah, biasanya konsumen akan menerima begitu saja keadaan yang menyimpannya tanpa pernah mempermasalahkannya apalagi menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha/ pengelola jasa parkir yang tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Dalam konteks jasa parkir, benarkah para pihak telah berada dalam kondisi yang bebas untuk menentukan kehendaknya. Ketika

seseorang/konsumen datang ke suatu tempat, mau tidak mau dia harus parkir di tempat yang telah disediakan, yakni ditempat parkir yang dikelola pelaku usaha tertentu. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk memilih dimanakah ia harus parkir. Dalam kondisi semacam ini sebenarnya konsumen telah berada dalam posisi yang tidak berimbang dengan pelaku usaha. Konsumen harus memilih untuk parkir di tempat tersebut.

Politik hukum di Indonesia sebenarnya dengan cukup baik telah mengatur mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK ini telah mencoba merinci hak-hak maupun kewajiban-kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Namun sayangnya, hampir kebanyakan pelaku usaha pura-pura tidak tahu dengan pengaturan yang ada dalam UUPK tersebut. Di pihak lain konsumen pun juga belum sadar bahwa ada peraturan yang melindungi mereka dari perbuatan pelaku usaha.

Fakta dan data yang ada selama ini, konsumen jasa parkir nampaknya tidak pernah bisa lepas dari praktik perjanjian sepihak yang terpaksa diterima konsumen. Konsumen meski jelas mengalami kerugian, seperti body mobil tergores, helm hilang, hingga kendaraan hilang. Pada kasus seperti itu konsumen selalu berada pada pihak yang paling dirugikan, karena pihak pengelola parkir lepas tanggung jawab atas segala kerugian itu.

Keengganan konsumen jasa parkir menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum (pengadilan) memang cukup beralasan, karena proses pertama yang dilakukan manakala terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan sudah dihadapkan pada adanya pengalihan tanggungjawab dari pengelola perparkiran. Sebagaimana lazimnya, pihak pengelola menolak memberi ganti kerugian dengan alasan menjadi tanggungjawab konsumen jasa parkir sendiri, dan bukan tanggungjawab pengelola parkir.

Sebagaimana hasil wawancara dengan para pengguna jasa parkir di atas, diketahui bahwa apabila terdapat kehilangan baik itu berupa helm atau barang belanjaan di lokasi perparkiran Shopping Metro, petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Padahal, setiap kali memarkirkan kendaraannya, pengguna jasa parkir diwajibkan membayar uang parkir sebesar Rp. 2.000,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya timbal balik dari petugas parkir selaku pengelola bahkan seolah-olah tidak bertanggung jawab khususnya mengenai kehilangan-kehilangan yang terjadi selama ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf h disebutkan bahwa hak bagi konsumen adalah untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Idealnya, jika pihak pengelola parkir telah melakukan pelanggaran hukum dengan kelalaian dan perlakuan yang tidak memadai terhadap

konsumen jasa parkir, pengelola parkir tetap berwajib memberi ganti kerugian pada konsumen. Pasal 19 UUPK menegaskan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁸⁴

⁸⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut, maka terdapat keseimbangan hak dan kewajiban pengelola parkir dan konsumen jasa parkir (vide Pasal 4, 5, 6 dan 7 UUPK).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih ditemukan beberapa kasus kegiatan pelaku usaha parkir yang mencoba membatasi tanggung jawab terhadap konsumennya yang mengalami kerugian di tempat parkir.

Ketidaksiuaian implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan prektek parkir yang ada di Pertokoan Shopping Metro dapat dilihat dari hal-hal berikut: Konsumen belum mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap kendaraan yang diparkir, larangan untuk tidak mengunci kendaraan tidak disertai dengan ketatnya penjagaan kendaraan dan tanggung jawab apabila nantinya terjadi kehilangan. Selain itu pengguna parkir tidak diberikan karcis parkir, pengelola parkir tidak menindaklanjuti aspirasi konsumen untuk memperketat penjagaan di pintu keluar parkir, konsumen kesulitan untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir karena proses awal sudah dihadapkan pada pengalihan tanggung jawab dari pengelola perparkiran yang tertera di dalam klausula baku bahwa segala bentuk kehilangan/kerusakan atas kendaraan dan barang yang diparkir adalah resiko pemilik sendiri.

F. Saran

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Metro

Peraturan yang mengatur tentang perparkiran di Kota Metro sebenarnya sudah tertulis di dalam Peraturan Daerah Kota Metro. Terdapat beberapa pasal yang terdapat di dalam peraturan tersebut, diantaranya mengatur tentang jenis parkir, tata cara pengelolaan parkir, kewajibana pengelola parkir, dan lain-lain. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut belum tertulis bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir ketika kendaraan yang diparkirkan mengalami kejadian kehilangan. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kota Metro untuk merevisi peraturan tersebut yang salah satunya dengan menambah pasal tanggung jawab pengelola parkir dan petugas parkir untuk mengganti secara penuh kerugian yang menimpa pengguna jasa parkir. Sehingga diharapkan dengan peraturan baru bisa menjadi panduan para pengelola dan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya.

2. Bagi pengelola parkir

Pengelola parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parker dapat

ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parker, menambah personil parkir, member rambu-rambu parkir yang jelas dan memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir. Selain itu, sebaiknya pihak pengelola lokasi tempat parkir beserta Dinas Pasar Kota Metro bekerja sama dengan pihak asuransi. Sehingga nantinya tarif parkir sudah meliputi premi asuransi dan ganti rugi terhadap kerusakan atau pun kehilangan kendaraan bermotor ketika diparkirkan akan dilakukan oleh pihak asuransi.

3. Bagi Pengguna Jasa Parkir

Tanggung jawab penitipan kendaraan bermotor sudah diatur dalam KUH Perdata. Namun, bukan berarti pengguna jasa parkir boleh sembrono dalam memarkinkan kendaraannya di lokasi tempat parkir yang sudah dijaga petugas parkirnya. Kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengguna jasa parkir tetap diperlukan.

Pengguna jasa parkir harus lebih cermat dalam memilih tempat parkir yang aman untuk kendaraannya. Memberi kunci tambahan untuk kendaraannya dan tidak lupa untuk meminta karcis parkir sebagai tanda bukti parkir. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi hilangnya kendaraan di area parkir, jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir maka pengguna jasa parkir harus segera melapor pada petugas parkir dan pengelola parkir juga menunjukkan karcis parkir sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Harianto Wirjono, *Asas Konsensualitas dan Keterbukaan dalam Perjanjian Informed Consent Sebagai Bagian dalam Pertanggung Jawaban Pelayanan Medis*, www.blogspot.com., Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, 2011, diakses pada 13 Juni 2016
- Holijah, “Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang
- Ina Sholati Cahyaningrum, “Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014”, *An-Nisbah*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Vol. 04, No. 01, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Prasetyo, *Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di showroom Anugrah Jaya Praktis studi Kasus di Pati Jawa Timur*”, www.blogspot.com., Pati, Jawa Barat, diakses pada tanggal 23 Maret 2014 pukul 10.35 WIB
- Sainul, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Idea Press, 2013

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Zainal Abidin, “Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional)”, *Al-Ihkam*, Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Vol. 7, No. 2, 2012

OUT LINE

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR (Studi Tentang Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi Hukum

- 1. Pengertian Implementasi Hukum
- 2. Unsur-unsur Implementasi Hukum
- 3. Tujuan Implementasi Hukum
- 4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Asal Muasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Tentang Parkir Pertokoan Shopping Metro
- B. Implementasi Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2017

Peneliti


Andri Kurniawan
NPM. 13111569

Pembimbing 2


Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Pembimbing 1


Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR DI PERTOKOAN SHOPING METRO

Wawancara dengan Pengelola Parkir Pertokoan Shopping Metro

1. Apakah proses parkir di perparkiran pertokoan Shopping Metro berjalan dengan tertib, aman dan teratur?
2. Apakah pengguna parkir wajib membayar setiap memarkirkan kendaraannya?
3. Apakah setiap pengguna parkir diberi kartu parkir?
4. Apakah pengguna parkir di pertokoan Shopping Metro harus mengunci kendaraannya?
5. Apabila terjadi kehilangan, siapakah pihak yang bertanggung jawab?
6. Bagaimana sikap anda apabila terjadi kehilangan di lokasi perparkiran?
7. Apakah pihak parkir telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Dinas Perhubungan Metro?

Wawancara dengan Pengguna Jasa Parkir Pertokoan Shopping Metro

1. Apakah anda sering memarkirkan kendaraan anda di perparkiran pertokoan shopping Metro?
2. Bagaimana sistem parkir yang dijalankan oleh pengelola parkir pertokoan shopping Metro?
3. Ketika sepeda motor anda hilang, apakah pengelola atau Dinas Perhubungan Metro mengganti kerugian kehilangan sepeda motor anda?
4. Setelah mengalami kehilangan sepeda motor tersebut, bagaimanakah sikap yang anda ambil?

Dokumentasi

1. Sejarah Parkir Pertokoan Shopping Metro
2. Struktur pengelola parkir shopping Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-06/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANDRI KURNIAWAN
NPM : 13111569
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111569.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 110/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
 2. Elfa Murdiana, M.Hum.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDRI KURNIAWAN
NPM : 13111569
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR BILA TERJADI KEHILANGAN DI PB SWALAYAN 21 METRO

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0255/In.28/D.1/TL.00/03/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
TUKANG PARKIR METRO
PERTOKOAN SHOPING METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0250/In.28/D.1/TL.01/03/2018,
tanggal 23 Maret 2018 atas nama saudara:

Nama : **ANDRI KURNIAWAN**
NPM : 13111569
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PERTOKOAN SHOPING METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGGUNA PARKIR (STUDI TENTANG JASA PARKIR DI PERTOKOAN SHOPING METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Maret 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001




**DAFTAR PETUGAS JURU PARKIR
SHOPPING CENTER METRO**

Jumlah titik parkir di Pertokoan Shopping Center Kota Metro ada 9 (Sembilan) titik yang terdiri dari parkir motor dan mobil. Berikut adalah daftar petugas juru parkir beserta setoran per minggu di Pertokoan Shopping Center Kota Metro.

NO	NAMA	PER MINGGU	PER BULAN	PER TAHUN
1	DAMIRI	Rp. 800.000	Rp. 3.200.000	Rp. 41.600.000
2	RASYID	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000	Rp. 31.200.000
3	GUNAWAN	Rp. 320.000	Rp. 1.280.000	Rp. 16.640.000
4	HERI SUSANTO	Rp. 1.200.000	Rp. 4.800.000	Rp. 62.400.000
5	SUPARDI	Rp. 1.050.000	Rp. 4.200.000	Rp. 54.600.000
6	HERMAN SP	Rp. 420.000	Rp. 1.680.000	Rp. 21.840.000
7	MUADIN	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000	Rp. 15.600.000
8	ERWANSYAH	Rp. 550.000	Rp. 2.200.000	Rp. 28.600.000
9	MUSLIM	Rp. 726.000	Rp. 2.904.000	Rp. 37.752.000
JUMLAH		Rp. 5.966.000	Rp. 23.864.000	Rp. 310.232.000

Metro, 5 Juli 2018

Kepala
UPTD Pengelolaan Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Metro,


Hendi Nugroho, S.H.

NIP. 19741225 200502 1 001













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/07 2017	✓	UBM Aunli dg gambaran keberadaan dan perkembangan Usaha → Bisnis Baitu yg diabdikan o/ seseorang dr kelompok → konsumen ↓ LH perlindungan konsumen ↓ gambaran d'olassi penelitian di PR (Masalah dr pra survey)	
	25/07 2017	✓	Perbaikan teknis Footnote	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iaimetro@metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
 NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 Agustus 2017	11	Art BAB I lanjutan BAB II	
	2 Agustus 2017	11	- pd kerangka teori tambahkan teori implementasi hukum. Kmn yg Anda pilih of the implementasi /penerapan hukum - Pergelas ttng penulisan Undang-Undang Perlindungan Konsumen NO - - tahu? -	
	10 Agustus 2017	11	Art BAB II lanjutan BAB III	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Andri Kurniawan
 NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/Agustus	✓	<ul style="list-style-type: none">- Karena penelitian Andri a/ Penelitian Hukum Maka gunakan Buku/1 Metode Penelitian Hls- Sumber data s/ dan itu berbeda maka uraikan dahulu apa sumber data itu kather sig data -- Beri Alasan Kenapa Andri Menggunakan Teknik Sampling <p>Kather sig populasi yg andri pilih subyek peneliti</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iaimetro@metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 / 2017 Maret	✓	Ada BSAH ilu lanjutan ps pembe I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: iainmetro@metrouniv.ac.id, website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	03/2017 09	✓	<p>CBM: Beri gambaran thp UU NO.8 thp perlindungan konsumer, kemudian diteliti kann para siswa.</p> <p>Penelitian Relevan yang men- gndi acuan adalah objek kajian mu, lalu kanna bandingkan kajian? terdapat. buku dari pustaka yang maupun perbedaan - kutipan di cari dari buku asli, bukan dari kutipan on.</p> <p>- tion thp perlindungan kon- sumer: pndija, kndsm. Ade utk diperbanyak! di seminornka</p>	  

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 / 2017 Des	✓	- Auto RAB 1 s/9 III (Pendalaman) - perbaikan Outline dan AP D	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18-01-18		<ul style="list-style-type: none">- Daftar isi diperbaiki.- Sesuaikan penulisan.- Acc. Daftar isi- L.B.M : Tampak ke kesungguhan antara teori / skripsi & kenyataan / masalah (Survey)- Pertanyaan pemelihan digital sesuai penulisan- Tanya di elaborasi & penulisan- Penelitian relevan & sesuai & koheren yg akan diteliti- Pengantar, pengantar masalah (kembali) Survey - - - - -	 

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy

NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2018

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/2018 (Andri)		Ada BAB IV langsung BAB V	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andri Kurniawan** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 13111569 Semester / T A : XI/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>data dari UPT Parkir dihub Anda Uraikan Lalu Kaitkan dgn Implemen tasi & "Lokasi" penelitian lalu ↓ Analisis & mengaitkan dgn itu w perindus Konsumen</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Andri Kurniawan
NPM. 13111569



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Andri Kurniawan** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 13111569 Semester / T A : XI/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 / 2018 Juli	✓	<ul style="list-style-type: none">- Sumber data dlm Neng Jelada the Segarah Pertinaan Shopping harus dicantumkan- Bagan the Struktur Organisasi dinas perkebun tdk usah di Cantumkan- Analisis. Anda Masng Bim Jelad- Bim ada kegelasan the perlin dengan Konsumen seperti apa yang di minen, orang-orang yang Parkir- Anda kaitu ing Kelentran Parkir di UPT Parkir dshub	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.19801206 200801 2 010

Andri Kurniawan
NPM. 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : XI /2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	31/10/18	✓	Kesimpulan Anda Masih Berbelit Belit ↓ diperjelas 2 singkai	
	5/11/18	✓	Kesimpulan Anda Masih Berbelit 4 → di perjelas lagi	
	8/11/18	✓	Ada BAB ✓ dan antara & penulisan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : XI /2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>Bab II :</p> <p>Sesuai k... of data isi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bab II : Berdasarkan tem; thewaras cor.- Setiap kutip Berikan pengly₂ <p>Bab III :</p> <p>Berdasarkan sumber Data</p> <p>primary of Data</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknik peng... Data :- waras cor : apa, siapads sebagainya . <p>A&D :</p> <p>Data baik km waras cor</p> <p>kepada UPT Parkir .</p>	 

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Andri Kurniawan
NPM: 13111569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : XI /2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			UPT = terkait dg Request. Pengelola = pelayanan + Pengguna = seni tej panggan.	
			Bab I - III - A e e.	
			Bab IV: A: Lokasi per alat : kps. Berp per smid	
			B: implementasi	
			C. Analisis: → ada teori, tth wawancara. Tlp dg me wark teori, Bab: II slp pisan beda bab IV. E.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Andri Kurniawan
NPM: 13111569




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andri Kurniawan Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111569 Semester/TA : IX /2018

NO	Hari/Tgl	PembimbingI	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>Bab: IV . Kesi-pela merupakn jans dari partemp pahlia .</p> <p>Ace dipertanyah uel droung eshle .</p>	<p></p> <p></p>

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Andri Kurniawan
NPM: 13111569

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Andri Kurniawan, dilahirkan di Bumi Jawa pada tanggal 07 April 1994 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nurdin, dan Ibu Marbiyah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Gedung Dalem dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Batanghari Nuban dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 3 Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.